

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS: BAGAIMANA KEWENANGAN PREVENTIF MAJELIS PENGAWAS DAERAH ?

Muti'atul Khasanah, Fakultas Hukum Universitas Narotama,

e-mail: mutiatul3@gmail.com

Habib Adjie, Fakultas Hukum Universitas Narotama,

e-mail: adjieku61@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p02>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1). Untuk menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya?, 2) untuk mengidentifikasi upaya MPDN dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris? dan 3). Untuk mengidentifikasi sanksi yang diberikan oleh MPDN terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran jabatannya?. Metodologi yang digunakan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan: Notaris yang melanggar, dapat dikenakan sanksi karena merugikan para pihak serta notaris. Sangat dimungkinkan seorang Notaris melakukan pelanggaran tugas jabatannya. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris di Banten: (1) tidak membacakan akta, (2) pihak tidak tanda tangan di hadapan Notaris, (3) tidak berada di wilayah kerja yang ditentukan, (4) membuka kantor lebih dari satu, (5) plang nama Notaris terpampang tetapi tidak ada kegiatan, (6) tidak melapor apabila pindah alamat kantor, (7) membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta. Pencegahan dalam rangka penegakan hukum: (1) meningkatkan pembinaan (2) melakukan koordinasi dan kerjasama, (3) pengawasan yang kontinu.

Kata kunci: Peran Majelis Pengawas Daerah, Pelanggaran, Notaris, Upaya pencegahan.

ABSTRACT

The objectives of this study are 1). To analyze the forms of violations committed by Notaries in carrying out their positions, 2) to identify MPDN's efforts in preventing violations committed by Notaries, and 3). To identify sanctions given by MPDN to Notaries who commit violations of their positions. The methodology used is normative juridical, with a legislative and conceptual approach. Result of discussion: Notaries who violate, can be subject to sanctions because it is detrimental to the parties and notaries. It is very possible for a Notary to violate the duties of his office. Forms of legal violations committed by Notaries in Banten: (1) not reading the deed, (2) the party does not sign before the Notary, (3) not being in the specified working area, (4) opening more than one office, (5) the Notary's name sign is displayed but there is no activity, (6) not reporting when moving the office address, (7) making copies of the deed not in accordance with the minutes. Prevention in the context of law enforcement: (1) improve guidance (2) coordinate and cooperate, (3) continuous supervision.

Keywords: Role of the Regional Supervisory Council, Violations, Notaries, Prevention efforts

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki tanggung jawab kepada warganya, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. terkait di bidang keperdataan, yaitu upaya untuk memastikan kepastian hukum dalam hubungan hukum masyarakat dengan menggunakan alat bukti tertulis yang asli mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan,

dan peristiwa hukum yang dibuat di depan atau oleh pejabat yang berwenang.¹ Dalam hal ini, notaris adalah pejabat yang berwenang, yang melakukan tugasnya berdasarkan wewenang yang diberikan. Menurut undang-undang, notaris diperlukan untuk membantu dan membantu orang-orang yang membutuhkan bukti tertulis yang asli tentang keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.²

Mendasarkan atas kebutuhan tersebut, maka bagi seseorang yang diangkat menjadi Notaris wajib memiliki jiwa melayani dan didasarkan pada kewenangan dan tugas jabatannya, yang kemudian masyarakat memberikan honorarium dari hasil kerjanya. Sehingga kedudukan Notaris tidak akan berarti jika masyarakat tidak membutuhkannya.³ Menilik dari proses tersebut maka Notaris memiliki peran penting dalam lalu lintas hukum di bidang keperdataan, berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik sebagaimana diamanatkan Pasal 1868 KUHPerdota.⁴ Ada dua jenis akta otentik yang dibuat oleh notaris. Act of the Party, atau Act of the Party, adalah akta yang dibuat oleh pihak di hadapan notaris berdasarkan kehendak atau keinginan pihak mengenai tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak tersebut. Act of the Ambtelijk Act adalah akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan.⁵

Karena Notaris mempunyai kedudukan penting di masyarakat maka dituntut memiliki kepribadian baik, mampu bekerja keras dan mandiri, jujur, tidak memihak dan bertanggungjawab. Profesi Notaris adalah salah satu profesi yang menuntut keseimbangan Intelektual, Emosi dan Spiritual. Notaris sebagai pemberi legal advice kepada masyarakat tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya jika tidak memiliki pengetahuan hukum yang kuat (kecerdasan intelektual).⁶ Dan dituntut cakap dalam memberikan jasa di bidang hukum keperdataan, memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak agar terhindar dari kesalahan dalam mempersepsikan hukum dan mengerti akan hak dan kewajibannya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lepas dari kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 16 UUJN, membuktikan bahwa produk hukum yang dihasilkan harus memiliki kualifikasi yang tinggi karena berkaitan dengan kepastian hukum.⁷ Masyarakat membutuhkan figur yang keterangannya dapat diandalkan, dipercayai, tanda tangannya serta stempelnya memberikan jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang dapat menjaga kerahasiaan, dan membuat perjanjian yang dapat melindunginya di kemudian hari. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang

¹ Darus, Muhammad Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta, UII Press, 2017), 45

² Madyastuti, Ratna, Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris, *Jurnal Lex Renaissance*, 5 No. 3 (2020), : 711-731

³ Budiono, Herlien, "Notaris dan Kode Etiknya", Disampaikan pada Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, Medan, (2007):6

⁴ Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2009), 475

⁵ Madyastuti, Ratna, Op Cit

⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, cet. 2, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, 2009), 25

⁷ Misbah Imam Subari & Justicia Firdaus Kurniawan, *Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris*, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, (2023), h. 146.

ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.⁸

Mengingat kewenangan dan tanggungjawab Notaris yang berat dan rentan terhadap penyalahgunaan jabatan, yang berimplikasi merugikan masyarakat. Adapun upaya menghindari hal tersebut, diperlukan suatu badan yang berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Sedangkan tujuan pembinaan dan pengawasan dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Permenkumham No. 16 Tahun 2021, pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris. Pengawasan tersebut bertujuan untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris semata namun juga untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹⁰

Berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 68 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari a) Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk di Kabupaten/Kota; b). Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk di Provinsi dan c). Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk di Jakarta sebagai ibukota negara. Namun dalam artikel ini penulis lebih memfokuskan pada kinerja MPD, dengan alasan didaerah tingkat permasalahan berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban masih relative tinggi.

Formatur MPDN, beranggotakan dari akademisi, kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Notaris, kedudukannya tidak hanya melaksanakan pengawasan maupun pemeriksaan terhadap Notaris semata, tapi berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan Jabatannya. Maksud dari pembentukan MPDN dimaksudkan untuk meningkatkan tanggungjawab Notaris dalam memberikan pelayanan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasanya. Adapun fungsi pengawasan yang diemban oleh MPDN meliputi:

1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan dengan pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta;
2. Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris atau peraturan mengenai Jabatan Notaris;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris

Pada prinsipnya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai fungsi dan pengawasan MPD sudah diatur dengan jelas. Namun, masih banyak penyimpangan-

⁸ Kie, Tan Thong *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, cet. 1, (Jakarta. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 54

⁹ Putra, Guntur Ilman dkk., Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris, *Jurnal Indonesia Berdaya*, 4 No.2 (2023): 267-688

¹⁰ Tobing, G. H. S. L. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta, Erlangga, 1983), 5

penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta notariil juga menjadi pihak yang turut memberikan dampak terhadap perkembangan perekonomian dalam suatu daerah.¹¹

MPD mengawasi Notaris agar supaya dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menyalahi norma-norma yang berlaku¹², meskipun masih ada penyimpangan-penyimpangan yang banyak dilakukan oleh oknum Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya mulai dari penyimpangan-penyimpangan yang bersifat administratif maupun penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat pengguna jasa Notaris di daerah.¹³

Sedangkan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran UUJN maka yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris bahwa, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris dapat mengakibatkan akta yang dibuatnya turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan atau di mintakan pembatalan. MPDN harus dapat melakukan pencegahan terhadap Notaris untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena sebagai pejabat umum yang ditunjuk Negara untuk menciptakan kepastian hukum dalam wilayah hukum perdata.¹⁴ Notaris harus menjunjung tinggi harkat martabat, serta menjalankan tugas jabatannya sesuai UUJN dan peraturan perundang-undangan yang lain.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya?
2. Bagaimana upaya Majelis Pengawas Daerah dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris?
3. Apa sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran jabatannya?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk: 1). menemukan bentuk pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya; 2). menemukan upaya Majelis Pengawas Daerah dalam

¹¹ Fenny Tria Yunita & Malik Wahyu Kurniawan, *Perluasan Kewenangan Pelaporan Majelis Pengawas Notaris: diskursus kepastian hukum dan keadilan substantif*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 2, No. 1, ((2021), h. 11.

¹² Dagus ,Neneng Septika dkk, *Hambatan Dan Upaya Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Notaris Di Kota Banjarmasin*, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6 No.1 (2022),394-408

¹³ Purwaningsih, Endang, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*, *Jurnal Mimbar Hukum*, 27, No 1, (2015), 234-260

¹⁴ Shabrina, Dina dkk, *Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris Di Kota Padang*, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11 No.2, (2020): 219-236

mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris; 3). menemukan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran jabatannya

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metodologi yuridis normatif, merupakan penelitian terhadap perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum untuk memahami hukum positif serta menyelesaikan isu hukum.¹⁵ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*pendekatan perbandingan*), dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian peraturan yang satu dengan yang lain yang akan menghasilkan argumen untuk memecahkan isu hukum. Terkait dengan isu hukum maka kedudukan MPDN dalam menjalankan kewenangannya masih terdapat kekosongan norma, sehingga dalam menjalankan kewenangannya masih belum dapat dilakukan secara optimal dalam melakukan pengawasan dan pembinaan maupun dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Notaris dalam Menjalankan Jabatannya

Notaris dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, dan mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus ditaati. Dengan tujuan agar Notaris tidak menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan sehingga dapat bertanggung jawab terhadap perilaku atau tindakannya sehingga akan terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Karena profesi Notaris adalah profesi kepercayaan oleh karena itu membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Kewajiban Notaris terdapat didalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, dan Pasal 3 Kode Etik Notaris.¹⁶

Kedudukan Kode Etik merupakan pedoman dalam bersikap dan berperilaku saat menjalankan jabatannya dan sangat diperlukan guna menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.¹⁷ Selain itu kode etik juga tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta.¹⁸ Di negara Indonesia yang menganut sistem civil law, Notaris mengikuti sistem hukum perdata yang mengambil otoritas utamanya dari undang-undang atau peraturan tertulis.¹⁹

¹⁵ Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 50

¹⁶ Putri, Nabila Mazaya, Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5 No.1, (2021) : 110-127

¹⁷ Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. (Jakarta, Dunia Cerdas, 2013), 67

¹⁸ Laurensius Arliman S, Sumbangsih Werda Notaris dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia. *Jurnal Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 30 No.3, (2015), 230-245

¹⁹ Ikhsan Lubis, et.al., Cyber Notary as a Mean of Indonesian Economic Law Development. *Sriwijaya Law Review*, 7 No.1, (2023), 62-72

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, mereka harus mengikuti Undang-Undang Jabatan Notaris serta asas-asas hukum seperti kesusilaan, tata krama, dan prinsip kebiasaan. Peraturan dasar ini telah disepakati dan ditetapkan oleh semua Notaris,²⁰ agar dapat berperilaku baik, menghormati sesama notaris, taat hukum, dan terus menjaga martabat, integritas, dan organisasi sehingga organisasi berjalan dengan baik, tertib, dan wajar, melayani masyarakat, anggota, dan meningkat dan dapat dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, mereka harus mematuhi kode etik notaris dan standar moral praktik kenotariatan Indonesia.²¹ Karena kode etik berisikan tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan seorang Notaris dapat mencakup bidang perdata, administrasi, kode etik profesi Notaris dan pidana.²² Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris di bidang Administrasi dan kode etik jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan.
 - b. Ucapan selamat.
 - c. Ucapan belasungkawa.
 - d. Ucapan terima kasih.
 - e. Kegiatan pemasaran.
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.

²⁰ Tommy Leonard dkk, Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Notaris Kota Medan Menurut Perspektif Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris, *Jurnal Suara Hukum*, 5 No. 2, (2023), 177-199

²¹ Dany Rimawan dan Faisal Santiago, Juridicial Analysis of Law of Notary Position and The Notary Code of Conduct Related to Agreements Cooperation Between Banks and Notaries. *In Proceedings ICLSSEE 2022*, April 16, Semarang.

²² Rifa'i, Ahmad dan Anik Iftitah, Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum SUPREMASI*, 8, No.2, (2018), 36-49

9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjerumuskan ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris.
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu:

- a. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.
- b. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat.
- c. Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.²³

²³ Hadi, Mudofir, "Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Hakim", *Varia Peradilan*, VI No. 72, (1991),142-143.

Jika notaris melanggar Kode Etik, Dewan Kehormatan Daerah (DKD) bekerja sama dengan MPDN untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi kepada notaris, yang dapat dikenakan sanksi terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI),²⁴ Orang yang melanggar kode etik dapat menerima teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara), onzetting (pemecatan), atau pemberhentian dengan hormat hingga tidak hormat. Sanksi yang diberikan kepada anggota yang melanggar Kode Etik, sebagaimana diuraikan di atas, disesuaikan dengan jumlah dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut.²⁵

Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak luput dari beragam kesalahan yang akhirnya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran sehingga merugikan banyak pihak, beragam pelanggaran tersebut dapat karena disengaja atau tidak. Pelanggaran yang dilakukan Notaris diantaranya adalah praktik di luar daerah yurisdiksi, keberpihakan terhadap salah satu pihak, ikut mempromosikan sebuah kegiatan komersil, atau menjelek-jelekan Notaris lain, mengirikan karangan bunga dengan menyebut nama dan jabatannya dan mempromosikan diri di media sosial. Disadari atau tidak, pelanggaran-pelanggaran tersebut kerap terjadi dan tentu saja ada pihak-pihak yang dirugikan dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pihak yang biasanya sering dirugikan adalah klien dari Notaris itu sendiri.²⁶

Banyak laporan-laporan diterima oleh MPDN mengenai pelanggaran Notaris dari masyarakat. Setiap laporan yang diterima MPDN akan diproses dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, guna mengkualifikasikan apakah laporan tersebut perlu ditindaklanjuti atau tidak, dilanjutkan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan terlapor dan pelapor. Sedangkan didalam UUJN tidak diatur mengenai mediasi dalam pemeriksaaan, namun pada prakteknya setiap tingkatan pemeriksaan melakukan mediasi terlebih dahulu, apabila pelapor berniat tidak melanjutkan laporannya dan sudah ada penyelesaian yang disepakati para pihak, maka laporan tersebut tidak akan dilanjutkan, dengan para pihak yang bersengketa menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan oleh Majelis.²⁷

MPDN sebagai lembaga yang dipercaya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dalam berperilaku, dinilai masih kurang dalam memberikan suatu tindakan yang tegas agar supaya Notaris jera/takut melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun faktor penyebab pelanggaran yaitu:

1. Regulasi dibidang kenotariatan yang masih ada konflik norma dengan peraturan perundang-undangan yang lain, terjadinya kekosongan norma karena adanya beberapa hal yang urgen tapi tidak diatur, kekaburan norma: substansi pengaturan yang tidak tegas sehingga menimbulkan banyak penafsiran;
2. Peran organisasi, masih terjadinya persaingan antar sesama rekan notaris, kesejahteraan, moral dan integritas;
3. Masalah sumberdaya manusia berkaitan dengan pendidikan dan rekrutmen staf kantor dan ketidakpahaman dalam pratek kerja:

²⁴ Luthfan Hadi Darus, Muhammad, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017,h.34

²⁵ Sulistya, Eka, Pemberian Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Perilaku Notaris Oleh Majelis Pemeriksa, *Jurnal Officium Notarium*,2 No.1,(2021), 258-269

²⁶ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, cet. 1, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2009),67

²⁷ *Ibid*

4. Pengawasan baik oleh Organisasi maupun MPDN;
5. Pembinaan dan Peningkatan profesionalisme.

Adapun alasan-alasan mendasar mengapa Notaris cenderung melakukan pelanggaran dan Kode Etik:

1. **Pengaruh sifat kekeluargaan**

Salah satu ciri kekeluargaan itu memberi penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga, dan ini dipandang adil. Perlakuan terhadap orang yang bukan anggota keluarga akan lain sifatnya. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku profesionalisme hukum yang terikat pada kode etik profesi yang seharusnya memberi perlakuan yang sama terhadap klien. Dan seharusnya masalah keluarga dipisahkan dengan masalah profesi, dan ini adalah adil. Karena diharapkan Notaris dapat menjalankan jabatannya secara profesional tanpa melibatkan adanya keterikatan karena adanya hubungan darah atau keluarga. Mengenai masalah ini cenderung kedalam permohonan pembuatan akta oleh klien, baik klien itu merupakan anggota keluarga atau bukan, Notaris harus bertindak secara profesional tanpa membedakan mereka. Dengan cara demikian, Notaris tidak dapat melakukan pelanggaran hukum.

2. **Pengaruh jabatan**

Salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat pada atasan dan ini adalah ketentuan Undang-Undang kepegawaian. Fungsi eksekutif terpisah dengan fungsi yudikatif. Seharusnya masalah jabatan dipisah dengan masalah profesi dan ini adalah adil. Sebagai seorang profesional haruslah bekerja dengan fungsional.

3. **Pengaruh Konsumerisme**

Peningkatan kebutuhan tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh profesional. Hal ini mendorong profesional berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas dan terobosan profesional, yaitu dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya.

4. **Karena lemah iman**

Salah satu syarat menjadi profesional itu adalah taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjahui larangannya. Ketaqwaan ini adalah dasar Moral manusia. Jika manusia mempertebal iman dan taqwa, maka didalam diri akan tertanam moral yang menjadi rem untuk berbuat buruk.²⁸

Namun dalam menjalankan kewenangannya MPDN masih terkendala dalam menjalankan fungsinya meskipun telah diatur dalam pasal 70 UUN, adapun hambatanya yang dialami yaitu :

1. Hambatan berupa waktu pelaksanaan kegiatan yang timbul akibat sulitnya mengatur waktu antara kegiatan Notaris dengan waktu pemeriksaan.
2. Hambatan berupa kesesuaian waktu pelaksanaan yang timbul akibat anggota MPD yang terdiri dari unsur notaris, pemerintah dan akademisi yang masing-masing juga memiliki kesibukan selain sebagai anggota MPD.
3. Hambatan berupa pemeriksaan oleh MPD yang berasal dari unsur notaris sehingga untuk melakukan pemeriksaan itu dianggap kaku atau kurang

²⁸ Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009).67

pantas karena unsur yang mengawasi Notaris dan yang diawasi juga Notaris sendiri sehingga kurang maksimal pelaksanaannya.

4. Hambatan selanjutnya adalah dana insentif terhadap pelaksanaan pengawasan tidak terlalu sesuai dan pengawasan dari unsur pemerintahan tidak diberikan dana intensif tersebut,

3.2 Upaya Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Notaris

Pejabat umum, atau notaris, adalah sekelompok orang di masyarakat yang memiliki keahlian hukum tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kumpulan orang-orang ini dapat memberikan kontribusi kemajuan dan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, hal ini juga dapat menyebabkan penyalahgunaan keahlian, yang dapat merugikan masyarakat. Untuk mencegah hal ini terjadi, diperlukan peraturan yang menyeluruh untuk Notaris, termasuk syarat dan prosedur pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian, serta pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan tugas mereka.

Pengawasan yang dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif mengandung makna suatu proses pembinaan, sedangkan bersifat represif mengandung makna yang melakukan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.²⁹ Fungsi pengawasan kepada Notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris senantiasa memenuhi ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, dan kode etik apabila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Selanjutnya kewajiban MPDN telah ditentukan dalam Pasal 71 UUJN.

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang telah disahkan untuk mengabdikan dan taat pada hukum diwujudkan lewat kepatuhan pada norma dan etika. Seorang Notaris harus memiliki kemampuan profesional tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila masyarakat muncul harapan dan tuntutan bahwa pengembangan dan pelaksanaan profesi notaris selalu dijalankan dan taat pada norma hukum dan etika profesi.

Sedangkan moral akhlak, attitude Notaris adalah sikap mental yang harus dimiliki Notaris dalam menunjang profesionalnya. Sebuah profesional tanpa akhlak akan menjadi Notaris yang terlalu "*money oriented*" dalam menjalankan jabatannya. Perlu diingat bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Negara, sehingga harus memberikan pelayanan yang baik kepada semua lapisan masyarakat tanpa membedakan strata atau golongan tertentu dan bukan mengatasnamakan karena pertimbangan uang semata.

Selanjutnya didalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris juga memiliki kewajiban yang harus ia patuhi dan jalani yang tertera pada Pasal 16 UUJN. Sebagai Pejabat Umum Notaris dalam menjalankan jabatannya juga memiliki larangan yang harus ia patuhi dan tidak dilakukan sebagai mana tertera pada Pasal 17 ayat (1) UUJN.

²⁹ Shabrina, Dina, dkk, Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris Di Kota Padang, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 11 (2), (2020), 219-236

Selain itu kewenangan MPD telah ditentukan dalam Pasal 70 UUJN tentang jabatan Notaris. Kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan dalam Pasal 71 UUJN.

Pendapat Hans Kelsen tentang konsep tanggungjawab hukum merupakan seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu dan dijatuhi sanksi dalam perbuatannya yang bertentangan dari ketentuan yang ada. Kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia, dimana kewajiban hukum diterima sebagai kewajiban moral yang mencakup pembahasan etika. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Termasuk juga di dalamnya adalah fungsi atau tugas dari Majelis Pengawas Notaris yang telah diberikan kewenangan oleh UUJN untuk melakukan beberapa tugas terkait dengan fungsi pengawasan.

Sehingga menjadi pemikiran bagi MPD untuk melakukan terobosan berupa upaya-upaya sebagai berikut:

- a) MPD perlu melakukan penjadwalan ulang terhadap pemeriksaan Notaris yang tidak bisa hadir dalam pemeriksaan pertama dan dilakukan evaluasi terhadap pemeriksaan pertama pada saat pemeriksaan kedua dilakukan.
- b) Sebelum melakukan pemeriksaan, Notaris diberikan Surat Pemberitahuan agar pelaksanaan pengawasan bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
- c) Melakukan pengawasan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, terhadap pemeriksaan pertama dan kedua dalam jeda waktu 6 (enam) bulan sekali.
- d) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan Notaris agar melaporkan kepada MPD Notaris, sehingga kerjasama antara masyarakat dan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan lebih optimal.
- e) Perlu adanya kantor atau sekretariat MPD untuk mempermudah anggota MPD dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai yang diatur dalam UUJN dan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan saran ataupun laporan kepada MPD.

Peran dan pengawasan oleh MPD berdasarkan peraturan perundang-undangan perlu dilandasi pandangan dan pengalamannya tentang pengawasan terhadap Notaris. Dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Pelaksanaannya rutin dalam memeriksa tiap-tiap Notaris sesuai jadwal, memberi masukan dan saran terhadap Notaris yang menemui kendala dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari, serta memanggil Notaris apabila ada kendala dan atau laporan dari masyarakat tentang masalahnya terhadap Notaris ke MPD. MPD dalam melaksanakan tugasnya akan memeriksa Notaris untuk mendengarkan, memeriksa alat-alat bukti pendukung yang ada sebelum mengambil sikap dan meneruskan sesuatu yang mana hasil keputusan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada masyarakat dan notaris yang dilaporkan tersebut.

3.3 Sanksi yang Diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Jabatannya

Notaris dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum, tidak jarang berurusan dengan proses hukum. Pada proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Dengan diletakkannya tanggung jawab secara hukum dan etika kepada Notaris, maka

kesalahan yang sering terjadi pada Notaris lebih banyak disebabkan oleh keteledoran Notaris tersebut, karena hal tersebut tidak mengindahkan aturan hukum dan nilai-nilai etika. Sebagai konsekuensi logis seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris kepada masyarakat, maka haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan terus menerus agar Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Agar nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Notaris dapat berjalan sesuai undang-undang yang ada, maka sangat diperlukan adanya pengawasan

Pada dasarnya setiap profesi memiliki kewenangan tertentu dalam menjalankan jabatannya. Notaris merupakan profesi yang memperoleh kewenangannya secara atributif dari negara yaitu yang dituangkan dalam peraturan perundang-undang khususnya pada UUJN. Kewenangan Notaris selain membuat akta autentik seperti yang terdapat didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, juga memiliki beberapa kewenangan lain. Kewenangan tersebut diatur didalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. Dalam menjalankan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Notaris tersebut, Notaris harus tunduk dan patuh terhadap kewajiban dan juga larangan yang telah diatur didalam UUJN dan Kode Etik, bertujuan agar seorang Notaris tidak akan menyalahgunakan seluruh kewenangan yang telah diberikan kepadanya.

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Selanjutnya berdasarkan Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C.HT.03.10-05. tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris, pada Nomor 72 disebutkan bahwa pembentukan MPDN yang tidak berkedudukan di ibukota provinsi, keanggotaannya terdiri atas:

- a) Unsur Pemerintah adalah pegawai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- b) Unsur Organisasi Notaris adalah Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat.
- c) Unsur Ahli/ Akademisi adalah staf pengajar/ dosen dari Fakultas Hukum Universitas Negeri/ Swasta atau perguruan tinggi Ilmu Hukum setempat.

Berdasarkan sifatnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- 1) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan dengan pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta.
- 2) Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan.
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris atau peraturan mengenai Jabatan Notaris.
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris.³⁰

Adapun tahapan-tahapan atau proses pemanggilan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran tugas jabatan dapat mengacu pada ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian

³⁰ Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V, *Berita Daerah Mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Profesi Notaris*, (2008), 56

Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas ialah sebagai berikut:³¹

- a. Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.
- b. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.
- c. Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
- d. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
- e. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.
- f. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi

Penjatuhan sanksi juga disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. Jika seorang Notaris melakukan pelanggaran baik kode etik maupun UUJN yang tidak merugikan masyarakat secara materi maka Notaris diberikan peringatan dan dilakukan pembinaan terlebih dahulu. ataupun Majelis Pengawas Notaris memberitahu bahwa Notaris yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik dan diberikan penjelasan serta solusi yang tepat supaya tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari.

4. KESIMPULAN

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris di Banten: (1) tidak membacakan akta, (2) pihak tidak tanda tangan di hadapan Notaris, (3) tidak berada di wilayah kerja yang ditentukan, (4) membuka kantor lebih dari satu, (5) plang nama Notaris terpampang tetapi tidak ada kegiatan, (6) tidak melapor apabila pindah alamat kantor, (7) membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta. Maka oleh pemerintah dibentuklah badan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan yaitu MPD.

MPD dalam melakukan pengawasan dan pembinaan tidak lepas dari upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris dengan cara mengadakan seminar, mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali yang dihadiri MPD untuk memberikan arahan supaya menjalankan UUJN. Sehingga Notaris dituntut untuk tetap menambah wawasan tentang kenotariatan, selain itu MPD melakukan kunjungan ke kantor Notaris minimal setahun sekali guna melakukan pengecekan

³¹ Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas

protokol Notaris. MPD harus lebih pro aktif mengadakan sosialisasi- sosialisasi mengenai peraturan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi menghindari terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Mekanisme pengawasan dan pembinaan yang dilakukan MPD untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris hanyalah pengawasan yang bersifat pasif yang artinya pengawasannya hanya menunggu laporan dari masyarakat tidak mengawasi satu persatu Notaris. Notaris yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran jabatan baru kemudian diberikan pembinaan berupa penjatuhan sanksi, namun penjatuhan sanksi juga disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. Apabila Notaris melakukan pelanggaran yang bersifat ringan maka MPD baru memberikan teguran dan memberikan solusi atau arahan supaya Notaris tersebut tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, Herlien, "Notaris dan Kode Etiknya", Disampaikan pada Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, Medan, (2007)
- Darus, Muhammad Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, (2017)
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, cet. 1, Jakarta, Raih Asa Sukses, (2009)
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, cet. 1, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, (2007)
- Luthfan Hadi Darus, Muhammad, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press. (2017)
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, (2009)
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, cet. 2, Jakarta, Gramedia Pustaka, (2009)
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, (2009)
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta, Dunia Cerdas, (2013).
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, (2018)
- Tobing, G. H. S. L, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta, Erlangga, (1983)

Jurnal

- Dagis, Neneng Septika, Prija Djatmika, and Endang Sri Kawuryan. "Hambatan dan Upaya Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan Notaris di Kota Banjarmasin." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 394-408.
- Hadi, Mudofir. "Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim." *Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72* (1991): 142-143.
- Laurensius Arliman, S. "Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia." *Jurnal Yuridika* 30 (2015).
- Leonard, Tommy, Azharuddin Azharuddin, and Wilbert Wilbert. "Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Notaris Kota Medan Menurut Perspektif Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris." *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 2 (2023): 177-199.

- Lubis, Ikhsan, Tarsisius Murwadji, Sunarmi Sunarmi, and Detania Sukarja. "Cyber Notary as A Mean of Indonesian Economic Law Development." *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 62-72.
- Madyastuti, Ratna, Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris, *Jurnal Lex Renaissance*, 5 No. 3 (2020).
- Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V, *Berita Daerah Mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Profesi Notaris*, (2008)
- Purwaningsih, Endang. "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015): 14-28.
- Putra, Guntur Ilman, Siti Hasanah, and Firzhal Arzhi Jiwantara. "Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris." *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 679-688.
- Putri, Nabila Mazaya, and Henny Marlyna. "Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 63-77.
- Rifa'i, Ahmad, and Anik Iftitah. "Bentuk-bentuk pelanggaran Hukum dalam pelaksanaan jabatan Notaris." *Jurnal Supremasi* (2018): 4-4.
- Rimawan, Dany, and Faisal Santiago. "Juridical Analysis of Law of Notary Position and The Notary Code of Conduct Related to Agreements Cooperation Between Banks and Notaries." In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia*. 2022.
- Shabrina, Dina dkk, Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris Di Kota Padang, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11 No.2, (2020).
- Shabrina, Dina, dkk, Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris Di Kota Padang, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11 (2), (2020)
- Subari, Misbah Imam, and Justicia Firdaus Kurniawan. "Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 2 (2023): 144-161.
- Sulistya, Eka. "Pemberian Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Perilaku Notaris Oleh Majelis Pemeriksa." *Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): 258-269.
- Yunita, Fenny Tria, and Malik Wahyu Kurniawan. "Perluasan Kewenangan Pelaporan Majelis Pengawas Notaris." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 1 (2021): 1-21.